



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
ANTARA  
**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
DENGAN  
**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
TENTANG



**KERJASAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN**

Nomor : 193 / 5564  
Nomor : 1 / MoU / HK / IV / 2014

Pada hari ini Kamis Tanggal Tujuh Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Empat Belas (17-04-2014), bertempat di Batam, yang bertandatangan dibawah ini :

**1. Drs. H.DZULMI ELDIN S, M.Si** : Pelaksana Tugas Walikota Medan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-2916 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Sementara Walikota Medan Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Mei 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

**2. Drs.AHMAD DAHLAN, MH** : Walikota Batam berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-131 tanggal 23 Februari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota dan Pengesahan pengangkatan Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Centre, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PIHAK**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** masing-masing bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Medan dan di Kota Batam, maka dipandang perlu dilaksanakan kerjasama di bidang jaringan lintas perkotaan yang diharapkan bermanfaat dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah.

Dengan memperhatikan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama Antar Daerah, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama dimaksud untuk meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan serta pemanfaatan dan pengembangan potensi yang mempunyai keterkaitan, saling membutuhkan sumber daya maupun dalam hal berkaitan dengan letak geografis.
- (2) Kesepakatan Bersama di tujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan dan Kota Batam.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Bidang Ekonomi, Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Industri;
- b. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata ;
- c. Bidang Promosi dan Investasi
- d. Bidang Pendidikan ;
- e. Bidang Pertanian dan Kelautan; dan/atau
- f. Bidang - bidang lainnya yang disetujui oleh PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**RENCANA TINDAK DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama maupun sendiri-sendiri akan menyusun rencana tindak (Action Plan) yang memuat tentang bentuk-bentuk dan rincian Program Aksi yang akan disepakati **PARA PIHAK** selama jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini, dengan melibatkan perangkat daerah dan dunia usaha dari **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama dan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan di evaluasi oleh **PARA PIHAK** setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai kesepakatan ini.

**Pasal 4**  
**PARTISIPASI SWASTA DAERAH**

Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama, **PARA PIHAK** akan berupaya mendorong dan sekaligus memfasilitasi terwujudnya kerjasama yang erat diantara pelaku dan asosiasi usaha yang terdapat di kedua daerah.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk terlaksananya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing **PARA PIHAK**, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, yang akan membebani APBD **PARA PIHAK** atau masyarakat, maka pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN KESEPAKATAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh salah satu PIHAK yang mengusulkan, secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu kesepakatan ini berakhir.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka **PARA PIHAK** dapat mengusulkan secara tertulis pengakhiran Kesepakatan Bersama dengan mengemukakan alasan-alasan pengakhirannya serta memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran Kesepakatan yang dikehendaki.

*M.*  
*S.*

*2*  
*+*  
*A*

- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Kesepakatan Bersama berakhir dengan sendirinya, apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama terdapat perselisihan atau ketidak sesuaian pendapat diantara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

**Pasal 8**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang tidak/belum cukup diatur dan atau perubahan/penambahan terhadap seluruh atau sebagian ketentuan yang termuat dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam addendum berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani di Batam, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada bagian awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**  
**WALIKOTA BATAM,**

**PIHAK PERTAMA**  
**WALIKOTA MEDAN,**

**Drs. AHMAD DAHLAN, MH**

**Drs. H. ZULMI ELDIN S, MSi**

